



# Diminta Tak Berhenti di Sekwan

## Penanganan Kasus Perdin

Denpasar (Bali Post) -

Kajari Denpasar Erna Normawati Widodo Putri merealisasikan janjinya untuk melimpahkan berkas tahap II yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti dalam kasus Perdin DPRD Kota Denpasar ke jaksa penuntut.

"Ya, hari ini (kemarin-red) dilakukan tahap II atas tersangka mantan Sekwan Rai Suta ke Jaksa Penuntut," ujar Kasi Intel dan Humas Kejari Denpasar IGA Kusumayasa Diputra, Kamis (20/4) kemarin.

Dengan dilakukannya pelimpahan tahap II, kini jaksa yang ditunjuk atau jaksa penuntut tinggal merampungkan dakwaan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar.

Pantauan *Bali Post*, saat dilakukan tahap II, empat orang tim kuasa hukum terdakwa tampak

hadir, walau mereka tidak mendapatkan surat pemberitahuan dari kejaksaan. Mereka juga tampak kecewa. Keempat kuasa hukum Rai Suta adalah I Ketut Rinata bersama Valerian Libert Wangge, Pande Sugiarta dan Nira Saputra. Semuanya kompak mengaku tidak mendapat pemberitahuan pelimpahan tahap II ini. Sehingga mereka berpendapat, pelimpahan ini terkesan dipaksakan. "Biasanya, jika ada tahap II, baik di kejaksaan maupun di kepolisian, kita tim kuasa hukum dikasi tahu.

Tapi ini tidak," jelas Rinata.

Dia menduga kliennya, yakni mantan Sekwan DPRD Kota Denpasar I Gusti Rai Suta seakan dijadikan tumbal dan dikorbankan. Mengapa? Rinata menjelaskan, pihak kejaksaan tidak bisa merinci kerugian negara. Di sisi lain, ada pengembalian kerugian keuangan negara hingga Rp 2,2 miliar lebih. Di sinilah Rinata dkk., melihat ada ketidakadilan. "Dari kaca mata hukum dan logikanya, jika ada pengembalian berarti ada pelakunya (yang mengembalikan-red). Siapa yang mengembalikan? Mengapa mengembalikan? Mestinya ini diusut," terang Rinata dengan nada kecewa.

Masih menurut Rinata, apakah wajar mantan Sekwan Rai Suta dipenjarakan, jika sudah ada yang mengakui hingga mengembalik-

kan kerugian keuangan negara. "Jika ada pengembalian, mestinya itu diusut. Mengapa dikembalikan," tantang Rinata.

Rinata dan Valerian Libert Wangge kemudian menanggapi pernyataan Kajari Denpasar Erna Normawati yang mengatakan yang paling bertanggung jawab dalam Perdin DPRD Denpasar adalah Sekwan Rai Suta. Menurut Rinata, justru jika kasus ini berhenti sampai di sekwan, berarti jelas tersangka sekwan hanya dijadikan tumbal atau dikorbankan dalam perdin ini. "Apalagi, jelas Pak Sekwan (mantan) tidak ada menikmati dari hasil kerugian keuangan negara tersebut," tegasnya.

Oleh karena itu, tim kuasa hukum Rai Suta mengharapkan Kejari Denpasar menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu, apalagi

mengorbankan satu pihak semata. "Apalagi sudah jelas ada yang mengakui hingga mengembalikan Rp 2,2 miliar lebih," tegas Rinata.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kajari Denpasar Erna Normawati mengatakan bahwa yang paling bertanggung jawab dalam kasus Perdin ini adalah Sekwan DPRD Kota Denpasar. Kendati begitu, jika ada perkembangan nanti di pengadilan, tidak melepas kemungkinan ada tersangka baru. Sementara yang menggarap proyek ini adalah dua travel, tanpa melalui proses tender atau lelang proyek perdin. (kmb37)



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391

Edisi : Jumat, 2 April 2017

Hal : 2